



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 0003/Pdt.P/2014/PA.Srog

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Srog., tertanggal 6 Februari 2014 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon dan Pewaris, **PEWARIS** adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/032/X/1994, tanggal 21 Oktober 1994;
3. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, ayah kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama **Ibu Kandung Almarhumah**, masih hidup;

Hal 1 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS** hanya menikah satu kali dengan **PEMOHON**, dan pada saat meninggalnya **PEWARIS**, mereka masih sebagai suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pindah agama;
6. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhumah **PEWARIS** belum dikaruniai keturunan, sehingga Pemohon dan almarhumah mengangkat anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 7 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan mengurus pengembalian dan penutupan rekening tabungan haji Indonesia atas nama **PEWARIS** pada Bank Muamalat Cabang Sorong dengan rekening Nomor 0128442481 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut :
 - a. **Ibu Kandung Almarhumah;**
 - b. **PEMOHON;**

adalah ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan kemudian majelis hakim memberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A Surat

- 1 Fotokopi sah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/032/X/1994 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, tertanggal 21 Oktober 1994, bukti P-1;
- 2 Fotokopi sah Kartu Keluarga Nomor 9271010911076096 a.n. kepala keluarga **PEMOHON**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, tertanggal 1 Oktober 2010, bukti P-2;
- 3 Fotokopi sah Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-28022014-0001a.n. Suti, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, tertanggal 28 Februari 2014, bukti P-3;
- 4 Asli silsilah keluarga almarhumah **PEWARIS**, dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, bukti, (P-4) ;
- 5 Fotokopi sah buku tabungan, a.n. **PEWARIS**, Nomor rekening 0128442481, dikeluarkan Kepala Kantor Cabang Bank Muamalat Sorong, tertanggal 8 Februari 2011, bukti P-5;
- 6 Fotokopi sah Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor 39090239 a.n. **PEWARIS**, dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, cq Kepala seksi Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 29 Maret 2011, bukti P-6;

Bahwa, selain bukti-bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,
saksi
kenal

Hal 3 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



dengan

Pemoh

on

karena

saksi

adalah

tetangg

a

Pemoh

on;

- Bahwa,

Pemoh

on

telah

menika

h

dengan

seorang

peremp

uan

bernam

a

PEWA

RIS,

akan

tetapi

telah

mening

gal

dunia

karena

sakit

pada

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19

Februar

i 2014;

- Bahwa, selama menika h Pemohon dan almarhumah Suti tidak dikaruniai anak, namun dengan gkat seorang anak yang sekurang diasuh oleh Pemohon; on; • Bahwa, Pemohon hanya menika h

Hal 5 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

dengan

almarh

umah

PEWA

RIS

dan

tidak

pernah

bercera

i;

- Bahwa,

almarh

umah

PEWA

RIS

mening

gal

dalam

keadaa

n

Islam;

- Bahwa,

ayah

almarh

umah

PEWA

RIS

lebih

dahulu

mening

gal

dunia,

sedang



kan ibu

almarh

umah

masih

hidup;

- Bahwa

saksi

tidak

menget

ahui

apakah

ketika

mening

gal

almarh

umah

PEWA

RIS

mening

galkan

hutang

kepada

orang

lain

dan

berwasi

at;

- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris terhadap almarhumah Suti untuk keperluan mengambil uang tabungan haji almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Sorong, sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



- Bahwa,
saksi
kenal
dengan
Pemohon
on
karena
saksi
adalah
adik
ipar
Pemohon
on;
- Bahwa,
Pemohon
on
telah
menika
h
dengan
PEWA
RIS,
akan
tetapi
perempuan
tersebut
pada
tanggal
19
Februar
i 2014
telah
mening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gal
dunia
karena
sakit;
• Bahwa,
selama
menika
h
Pemoh
on dan
almarh
umah
PEWA
RIS
tidak
dikarun
iai
anak,
namun
Pemoh
on dan
almarh
umah
mengan
gkat
anak
yang
sekarang
g
diasuh
oleh
Pemoh
on;



- Bahwa,
almarh
umah
PEWA
RIS
ketika
mening
gal
dalam
keadaa
n
Islam,
dan
tidak
mening
galkan
hutang
kepada
orang
lain
serta
tidak
berwasi
at;
• Bahwa,
ayah
almarh
umah
PEWA
RIS
telah
mening
gal
dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih

dahulu,

sedang

kan

ibunya

masih

hidup;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris terhadap almarhumah **PEWARIS** untuk keperluan mengambil uang tabungan haji almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Sorong, sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris atas orang Islam (pewaris), yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Distrik Sorong Kota, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong;

Hal 11 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap istrinya yang bernama almarhumah **PEWARIS** dengan dalil-dalil yang pada pokoknya permohonan tersebut untuk mengambil dan menutup rekening tabungan haji atas nama almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Sorong sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P-1), bemeterai cukup, dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dikualifisir bahwa antara Pemohon dan almarhumah **PEWARIS** terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), bermeterai cukup yang isinya menerangkan susunan keluarga Pemohon, yang mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), yang menerangkan tentang kematian Suti, dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4), berupa silsilah keluarga almarhumah Suti, yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5 dan P-6), terbukti almarhumah Suti mempunyai rekening pada Bank Muamalat Cabang Sorong dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan telah terdaftar sebagai calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Suti binti Sukiman telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam, pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang ahli waris yang masih hidup yaitu Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengambil tabungan haji almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Sorong;



Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah menerangkan dibawah sumpah, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa,
Pemohon dan almarhumah **PEWARIS** adalah suami istri namun selama pernikahan belum dikaruniai anak, sehingga akan dengan gkat anak yang sekurang-diasuh

Hal 13 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



oleh

Pemoh

on;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan almarhumah tidak pernah bercerai;

- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa,
almarh
umah
**PEWA
RIS**
tidak
mening
galkan
wasiat
dan
hutang-
hutang
kepada
orang
lain ;

- Bahwa,
ayah
almarh
umah
**PEWA
RIS**
telah
mening
gal
terlebih
dahulu,
sedang
kan ibu
almarh
umah
yang
bernam
a **Ibu**

Hal 15 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



Kandun

Almarhumah
masih
hidup;

- Bahwa,
tujuan
Pemohon
on
mengajukan
petetapan
an ahli
waris
terhada

p
almarhumah

PEWARIS
RIS,
untuk
keperlu

an
mengurus

pengambilan

tabungan
n haji
pada

Bank
Muamalat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang
Sorong
sejuml
h Rp
25.000.
000,00
(dua
puluh
lima
juta
rupiah);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhumah **PEWARIS** adalah **Ibu Kandung Almarhumah** dan **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang lain serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal Pen. Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA. Srog



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan ahli waris almarhumah adalah:
 - a **Ibu Kandung Almarhumah**
 - b **PEMOHON;**
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDA HANIM dan SUDARMIN Hi. M. TANG, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. ZUBAIDAH Hi. HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dra. FARIDA HANIM

Ttd

SUDARMIN Hi. M. TANG, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ZUBAIDAH Hi. HAMZAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 161.000,00

Terbilang : “seratus enam puluh satu ribu rupiah”

“Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 April 2014”

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

NASIR MASWATU, S.H.I.